

TENDER PROYEK PEMBANGUNAN JALAN AKSES BANDARA SIBISA SUM-UT BERDASARKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA

Tara Damayanti

Email : Taradamayanti2212@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Sharda Abrianti

Email : sharda.a@trisakti.ac.id
Fakultas Hukum Universitas Trisakti

ABSTRAK

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam putusan Perkara Nomor 18/KPPUI/2018 menyatakan bahwa terdapat pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pelelangan Pembangunan Jalan Akses Bandara Sibisa Provinsi Sumut. Pengadilan Negeri Medan pada Putusan Nomor 681/Pdt.Sus.KPPU/2019/PN-Mdn pada salah putusnya menguatkan putusan KPPU. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah menganalisa bagaimana penentuan kemenangan tender proyek pembangunan jalan akses bandara Sibisa Sumatera Utara dan Apakah putusan tentang persekongkolan tender proyek pembangunan jalan akses bandara Sibisa Sumatera Utara sesuai dengan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Tipe penelitian yang dipilih penulis ialah penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan cara penarikan kesimpulan secara deduktif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dalam proses penentuan kemenangan tender proyek pembangunan jalan akses bandara Sibisa Sumatera Utara.

Kata Kunci : Persekongkolan, KPPU, Tender

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam proses pelaksanaan penawaran tender, tujuan yang ingin dicapai adalah memberikan kesepakatan yang seimbang bagi semua penawar, sehingga menghasilkan harga terendah dengan *output* terbaik dan efektif. Harga yang murah bukan sekedar ukuran keberhasilan pembelian barang dan/atau jasa. Melalui mekanisme penawaran tender, sedapat mungkin menghindari peluang terjadinya kolusi antara pesaing, penawar dan panitia penyelenggara lelang. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur bahwa Pengadaan Barang/Jasa harus menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel.

Dari data kasus yang ditangani oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), persekongkolan tender menempati urutan teratas. Salah satu perkara

persekongkolan tender yang terjadi yaitu persekongkolan dalam tender pembangunan jalan akses Bandara Sibisa satuan kerja pelaksanaan jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018 dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp. 34.975.600.000, - (tiga puluh empat miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) dan sumber dana berasal dari APBN Tahun Anggaran 2018. Adanya keterkaitan mengenai afiliasi dalam persekongkolan tender yaitu para pemenangnya ada hubungan kerabat dan salah satu komisarisnya pernah menjabat menjadi direksi pada perusahaan pemenang lain. Pada dasarnya Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai pihak terafiliasi dalam persekongkolan tender. Dalam kasus tersebut perilaku kelompok kerja (Pokja) yang mentoleransi kesalahan tender kepada 2 (dua) pemenang tersebut tetapi tidak mentoleransi kesalahan tender yang dilakukan perusahaan lain.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul **Persekongkolan Tender Proyek Pembangunan Jalan akses Bandara Sibisa Sumatera Utara Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha.**

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dirumuskan dalam latar belakang, maka dalam penelitian ini dirumuskan pokok permasalahansebagai berikut:

- a. Bagaimana penentuan pemenangan tender proyek pembangunan jalan akses bandara Sibisa Sumatera Utara?
- b. Apakah perbuatan para pihak terkait dalam Putusan Nomor 681/Pdt.Sus.KPPU/2019/PN-Mdn) telah memenuhi unsur Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian uraian mengenai cara yang digunakan untuk menjawab permasalahan. Metode ini meliputi penjelasan mengenai tipe penelitian, sifat penelitian, sumber data, cara pengolahan data, analisis data, serta cara pengambilan kesimpulan.¹ Adapun dalam penyusunan karya tulis ini, metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Tipe Penelitian

Penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Fokusnya bukan pada peraturan perundang-undangan dari sudut teknis penyusunannya, melainkan pengertian-pengertian dasar dari sistem hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan yang akan diteliti” Jadi, penelitian terhadap sistematika hukum merupakan penelitian yang mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian pokok/dasar dalam hukum, yang objeknya meliputi subjek hukum, hak dan kewajiban, hubungan hukum, objek hukum atau peristiwa hukum dalam peraturan perundang-undangan. Dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang hukum persaingan usaha terkait dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu bagaimana penentuan kemenangan tender

¹ Buku Pedoman Penyusunan Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, (Jakarta : Universitas Trisakti, 2011) hal.24.

proyek pembangunan jalan akses bandara Sibisa Sumatera Utara dan apakah putusan tentang persekongkolan tender sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) yang lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di suatu tempat atau dalam kaitannya dengan fenomena hukum yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam komunitas.

3. Sumber Data

Berdasarkan jenis data dan bentuknya, data yang diperlukan dalam penelitian “Persekongkolan Tender Proyek Pembangunan Jalan Akses Bandara Sibisa Sumatera Utara Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha” yaitu data sekunder, data sekunder adalah data yang diperoleh dari suatu sumber yang sudah dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan lainnya.

- a. Bahan hukum primer, khususnya dokumen yang mengikat, diantaranya norma atau aturan dasar, ketentuan perundang-undangan dan pertukaran dokumen hukum dan bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, traktat. Undang-Undang yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berisi Larangan Persekongkolan Dalam Tender.
- b. Bahan hukum sekunder, yakni bahan yang menjelaskan tentang bahan hukum primer. Yang terdiri dari buku-buku, jurnal-jurnal hukum, karya tulis hukum yang termuat dalam *platform online*.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu dokumen yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan lain-lain.

3. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi pustaka. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mencari referensi untuk mendukung data yang penulis miliki tentang undang-undang, peraturan, dan dokumen hukum yang berkaitan erat dengan penelitian, termasuk termasuk karya ilmiah dan hasil penelitian.

4. Analisis Data

Berkaitan dengan penelitian yang dilakukan maka data dan informasi yang diperoleh, diolah dan dianalisis secara kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu pernyataan yang diungkapkan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku yang sebenarnya.

5. Cara Penarikan Kesimpulan

Penyusunan kesimpulan yaitu menggunakan penarikan kesimpulan secara deduktif, dimana pemikiran bersifat umum yang kemudian disimpulkan secara khusus. Analisa data mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari studi kepustakaan mengenai teori konsep persengkongkolan tender dan peraturan yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender serta menghubungkannya dengan putusan yang membahas permasalahan persengkongkolan tender untuk kemudian diambil kesimpulan.

PERSEKONGKOLAN TENDER PROYEK PEMBANGUNAN JALAN AKSES BANDARA SIBISA SUMATERA UTARA

Gambaran Persekongkolan Tender Proyek Pembangunan Jalan Akses Bandara Sibisa Sumatera Utara, Pembangunan Bandara Sibisa di Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai salah satu proyek strategis nasional. Pembangunan bandara tersebut bertujuan guna menjadi unit pendukung bagi pengembangan pariwisata di Danau Toba. Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) FL Tobing Kapten Iwan Kurniawan melalui Kaur TU Bill Akbar mengatakan bahwa Bandara Sibisa ditarget pada tahun 2023 sudah dapat didarati pesawat jenis jet atau ATR. Proses pembangunan Bandara Sibisa sebenarnya telah dimulai sejak tahun 2017, di mana Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Udara dan Kementerian Perhubungan RI sudah menggelontorkan anggaran hingga Rp 30 miliar lebih untuk melanjutkan pembangunan tersebut. Pada awal proses pembangunan Bandara Sibisa, pemerintah telah memutuskan untuk mengucurkan anggaran sebesar Rp 438 miliar selama periode tahun 2017 hingga 2018 untuk membenahi infrastruktur dasar di kawasan wisata Danau Toba. Tujuan dari pembenahan kawasan wisata Danau Toba itu adalah guna memperoleh kunjungan wisatawan sebanyak 1 juta orang pada tahun 2019. Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian PUPR Hadi Sucahyono mengungkapkan, dari sisi pengembangan infrastruktur dasar sesuai dengan perencanaan yang telah disusun BPIW, masing-masing direktorat di Kementerian PUPR memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Berdasarkan jumlah anggaran tersebut, pihak Ditjen Bina Marga mendapatkan dana sebesar Rp 147 miliar, selanjutnya anggaran terbesar jatuh pada Ditjen Cipta Karya sebesar Rp179 miliar, dan Sumber Daya Air sebesar Rp110 miliar. Fokus dari Ditjen Bina Marga pada kerangka pembangunan kawasan wisata Danau Toba meliputi pembangunan jalan akses Bandara Silangit dan Sibisa, pembangunan Jembatan Tano Ponggol, serta pembangunan 360 km jalan lingkaran luar Danau Toba, dan 125 km jalan lingkaran Pulau Samosir. Sementara itu, Ditjen Cipta Karya dan SDA memegang proyek utama yang berupa pelebaran Selat Tano Ponggol di Kabupaten Samosir, serta penataan pemukiman dan penyediaan infrastruktur dasar, seperti air bersih dan pengelolaan limbah, hingga penataan pemukiman masyarakat sekitar. Selain itu, pemerintah juga akan mengembangkan pembangunan kawasan bagian utara Danau Toba sebagai alternatif pusat pertumbuhan pariwisata, pengembangan akses Bandara Silangit dan Sibisa sebagai dua bandara terdekat Danau Toba, pembangunan jaringan jalan tol trans Sumatera yang melewati wilayah sekitar Danau Toba, serta peningkatan kualitas jalan raya nasional.

Pada proses pelaksanaan salah satu tender dari beberapa kerangka pembangunan kawasan wisata Danau Toba terdapat isu persekongkolan tender, yaitu pada pelaksanaan tender proyek pembangunan jalan akses Bandara Sibisa. Tender pembangunan jalan akses Bandara Sibisa adalah proyek satuan kerja (satker) pelaksanaan jalan nasional wilayah I Provinsi Sumatera Utara dengan sumber dana berasal dari APBN Tahun Anggaran 2018 dan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp 34.975.600.000,- (tiga puluh empat miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah). KPPU pun menggelar beberapa sidang berkaitan dengan isu persekongkolan tender pada proyek tersebut.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penyelidikan tim investigasi yang dibentuk oleh KPPU, ditemukannya bukti bahwa pada proses penentuan pemenang tender Pembangunan Jalan Akses Bandara Sibisa ditemukan berbagai unsur pelanggaran yang dilakukan oleh POKJA untuk memenangkan PT. Mitha Sarana Niaga yang ditetapkan sebagai pemenang utama dan PT. Razasa Karya sebagai pemenang Cadangan. Bukti persekongkolan yang dilakukan oleh POKJA untuk memenangkan PT. Mitha Sarana Niaga dan PT. Razasa Karya

Merujuk pada isi dari dokumen kualifikasi yang diunggah oleh PT. Mitha Sarana Niaga pada LPSE, ditemukan bahwa Daniel Riandy Darmawan Panggabean menjabat sebagai Komisaris dari PT. Mitha Sarana Niaga. Selain menjabat sebagai Komisaris pada PT. Mitha Sarana Niaga ditemukan fakta pada dokumen kualifikasi yang diunggah oleh PT. Razasa Karya, Daniel Riandy Darmawan Panggabean juga menjabat sebagai Direktur. Adanya rangkap jabatan tentu saja melanggar Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengenai Etika Pengadaan Barang/Jasa.² Dan adanya rangkap jabatan personil inti dari perusahaan yang sama-sama mengikuti tender tersebut tentu pula melanggar ketentuan Pasal 26 Undang-Undang No 5 Tahun 1999.

Dalam kasus ini, PT Mitha Sarana Niaga dan PT Razasa Karya memang menyewa pada kedua perusahaan *Asphalt Mixing Plant* (AMP) yang berbeda yaitu PT Mitra Engineering yang bekerja sama dengan PT Mitha Sarana Niaga kemudian PT Tulung Agung yang bekerja sama dengan PT Razasa Karya. Jika melihat hal tersebut tentu saja telah sesuai dan tidak melanggar persyaratan karena perusahaan yang menyewakan alat konstruksi tersebut berbeda, akan tetapi ditemukan bukti dalam dokumen penawaran bahwa Notaris yang mengesahkan perjanjian sewa menyewa kedua perusahaan tersebut adalah Notaris yang sama. Hal ini dibuktikan dengan nomor legalisasi perjanjian sewa peralatan antara PT Mitha Sarana Niaga dengan PT Mitra Engineering yang disahkan oleh Notaris Dian Hendrina Rismouli Sitompul dengan legalisasi Nomor: 44/DS/Leg-I/2018, lalu pada PT Razasa Karya dengan PT Tulung Agung perjanjian sewa peralatan tersebut disahkan oleh Notaris Dian Hendrina Rismouli Sitompul dengan legalisasi Nomor: 43/DS/Leg-I/2018.

Itemukan fakta bahwa dalam perjanjian sewa menyewa alat antara PT Mitha Sarana Niaga dengan PT Miduk Arta diketahui bahwa kedua perusahaan tersebut memiliki alamat yang sama yaitu di Jalan Sisingamangaraja KM. 6,3 No. 40, Medan. Selain itu dari pemeriksaan dokumen perjanjian sewa alat PT Miduk Arta, diketahui bahwa perusahaan tersebut juga memberikan dukungan alat kepada PT Razasa Karya. Selain itu, ditemukannya fakta bahwa Daniel Riandy Panggabean yang menjabat baik sebagai Komisaris PT Mitha Sarana Niaga maupun Direktur pada PT Razasa Karya adalah keponakan dari Raja Pangihutan Sirait yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Miduk Arta semakin memperkuat keyakinan bahwa terdapat adanya hubungan kekerabatan di antara kedua belah pihak yang tentu menimbulkan adanya persaingan semu pada proses pelelangan tender ini.

² Dalam Penjelasan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 7 Ayat (2) huruf a menerangkan bahwa untuk mencegah dan menghindari pertentangan kepentingan para pihak yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat, maka Direksi, Dewan Komisaris atau personil inti pada suatu badan usaha dilarang merangkap sebagai Direksi, Dewan Komisaris atau personil inti pada suatu badan usaha lain yang mengikuti Tender/Seleksi yang sama.

Berdasarkan dokumen permohonan Surat Keterangan Dukungan Keuangan, Perusahaan yang memiliki dukungan keuangan dari Bank yang sama yaitu dari Bank Bukopin, terdapat 3 (tiga) peserta yaitu PT Gunung Mega Jaya, PT Mitha Sarana Niaga dan PT Razasa Karya. Format permohonan surat dukungan keuangan dari bank sendiri tidak memiliki format baku, akan tetapi pada format permohonan dukungan keuangan bank PT Mitha Sarana Niaga dan PT Razasa Karya memiliki kesamaan khususnya pada penggunaan jenis huruf yang berbeda pada kalimat “Jl. Busi Dalam No. 7F Medan” sehingga membuktikan bahwa dokumen tersebut disiapkan oleh orang yang sama atau adanya kerjasama antara kedua perusahaan tersebut.

Dalam Pedoman Pasal 22 dijelaskan bahwa unsur bersekongkol memiliki beberapa indikator³ dan lebih lanjut akan dianalisis berdasarkan kasus persekongkolan antara PT Mitha Sarana Niaga dengan PT Razasa Karya pada proses tender proyek pembangunan jalan akses jalan Bandara Sibisa. Pada proses pelaksanaan tender untuk proyek pembangunan jalan akses Bandara Sibisa ini ditemukan adanya komunikasi dan kerjasama antara PT Mitha Sarana Niaga dengan PT Razasa Karya sebagai peserta yang sama-sama mengikuti proses lelang tender tersebut. Hal ini diperkuat dengan contoh yaitu rangkap jabatan oleh Daniel Riandy Darmawan Panggabean selaku Komisaris PT Mitha Sarana Niaga dan juga Direktur PT Razasa Karya. Fakta tersebut tentunya bertentangan dan melanggar ketentuan Pasal 26 Undang-Undang No 5 Tahun 1999, yang pada salah satu poin dijelaskan bahwa dilarangnya seseorang untuk menduduki jabatan sebagai Komisaris ataupun Direksi pada satu perusahaan yang kemudian seseorang tersebut menduduki jabatan Komisaris atau Direksi pada perusahaan lain dan berada pada pasar yang sama dan kemudian menciptakan monopoli yang akhirnya menimbulkan persaingan tidak sehat.⁴ Adanya kerjasama ini tentunya bertujuan untuk mengatur salah satu dari mereka agar dapat memenangkan tender sedangkan kompensasi untuk pihak yang mengalah diperjanjikan menjadi pihak pemenang cadangan.

Pada penjelasan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang menjabarkan adanya jenis-jenis persekongkolan, kerjasama antara PT Mitha Sarana Niaga dengan PT Razasa Karya pada saat mengikuti proses tender yang sama termasuk dalam jenis persekongkolan horizontal di mana terdapat kerjasama antar sesama pelaku usaha yang mengikuti tender yang sama. Kerjasama kedua pelaku usaha tersebut dengan POKJA termasuk dalam kategori persekongkolan vertikal karena terjadi antara pelaku usaha atau lebih dengan panitia tender. Selain kerjasama antara kedua pelaku usaha tersebut, adanya tindakan penyesuaian dokumen antara pihak PT Mitha Sarana Niaga dengan PT Razasa Karya menjadi bukti konkret bahwa telah terjadi persekongkolan antara kedua belah pihak untuk memenangkan tender tersebut. Salah satu contohnya adalah dengan adanya format yang sama pada Surat Keterangan Dukungan Keuangan serta kesamaan metadata dalam dokumen penawaran yang ditawarkan oleh kedua pelaku usaha tersebut sudah cukup membuktikan bahwa adanya perilaku untuk menyesuaikan dokumen tersebut dengan peserta lain.

³ Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender, Komisi Pengawas Persaingan Usaha 2009, hal. 13.

⁴ Penjelasan pada Pasal 26 Undang-Undang No 5 Tahun 1999

PENUTUP

1. Kesimpulan

Alam proses penentuan pemenangan tender Proyek Pembangunan Jalan Akses Bandara Sibisa Sumatera Utara ditemukan banyak bukti-bukti yang mengarahkan bahwa dalam penentuan pemenangan tender tersebut telah diatur, sehingga PT Mitha Sarana Niaga dan PT Razasa Karya dapat dimenangkan sebagai pemenang tender oleh POKJA walaupun banyak ditemukan unsur kerjasama yang dilakukan oleh keduanya dalam dokumen penawarannya, serta pemberian kesempatan eksklusif oleh POKJA kepada PT Mitha Sarana Niaga pada tahapan evaluasi yang semakin menguatkan bahwa dalam penentuan pemenangan tender ini terdapat persekongkolan antara POKJA dengan PT Mitha Sarana Niaga dan PT Razasa Karya.

Dalam Putusan Nomor 681/Pdt.Sus.KPPU/2019/PN-Mdn diketahui bahwa perbuatan para pihak seperti PT Mitha Sarana Niaga, PT Razasa Karya serta POKJA telah memenuhi unsur Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 seperti unsur pelaku usaha, unsur pelaku usaha lain, unsur bersekongkol, unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender, dan unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dalam pelaksanaan tender Proyek Pembangunan Jalan Akses Bandara Sibisa Sumatera Utara.

2. Saran

Para pelaku usaha diharapkan untuk dapat bersaing secara sehat dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat.

POKJA sebagai pihak penyelenggara dalam pengadaan tender diharapkan agar lebih netral dan tidak memihak pada salah satu peserta agar pelaksanaan tender ini terhindar dari persaingan tidak sehat yang bertentangan dengan UU No. 5 Tahun 1999. Bahwa perlu ada pembinaan terhadap panitia lelang yang telah terbukti melakukan praktek diskriminasi terhadap peserta tender.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006.

Andi Fahmi Lubis. et.al. Hukum Persaingan Usaha antara Teks dan Konteks, KPPU, Jakarta, 2009.

Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Campbell HenryBlack,Black's Law Dictionary Revised Fourth Edition, St. Paul Minnesota Co: West Publishing, 1986.

H.S. Kartadjoemena, GATT, WTO dan Hasil Uruguay Round, Jakarta: UI Press, 1997.

Knud Hansen; Law Concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Com petition, Jakarta: Katafis, 2002.

Munir Fuadi, Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.

R. Shyam Khemani et al., A Framewok for the Design and Implementation of Competition Law and Policy (Washington DC. And Paris: The World Bank

Tender Proyek Pembangunan Jalan Akses Bandara Sibisa Sum-Ut Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha

and Organization for Economic Co-operation and Development-OECD, 1999), yang disadur oleh L.Budi Kagramanto dalam Larangan Persekongkolan Tender (Perspektif Hukum Persaingan Usaha), Srikandi, 2008.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 2005.

Suci Lestari, et.al. Hukum Dagang. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 2010.

Susanti Adi Nugroho, Hukum persaingan usaha di Indonesia, Jakarta: Prenada Media, 2014.

Sutedi, A. Aspek Hukum dalam Pengadaan Barang &Jasa dan Berbagai Permasalahannya, Edisi kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Buku Saku KPPU, Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender. GTZ, Laporan 10 Tahun KPPU.

Pedoman Penjelasan Pasal 23 UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pedoman Penjelasan Pasal 23 UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pedoman Penjelasan Pasal 23 UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender.

Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.

Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-15/MBU/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persmaaridaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.

JURNAL

Ma'arif, Syamsul; Tantangan Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Jurnal Hukum Bisnis, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Volume 19, Mei-Juni 2002.

Rajagukguk, Erman, Perluasan Tafsir Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 Kajian Putusan Nomor 34/PDT.G/KPPU/2011/PN.JKT.PST, Jurnal Yudisial, Vol. 5 No. 1, April 2012.

- Asmah, Penerapan Sanksi Denda Terhadap Kasus Persekongkolan Tender Jalan Nasional Kajian Putusan Nomor 430 K/PDT.SUS-KPPU/2015, Jurnal Yudisial, Vol. 12 No. 2, Agustus 2019.
- Eko Nugroho, Bambang, Munawar Kholil, Efektivitas Pendekatan *Rule Of Reason* Dalam Penegakan Hukum Persekongkolan Tender Berdasarkan Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Jurnal Private Law, Vol. VII No.1, Januari - Juni 2019.
- Purwadi, Ari, Praktik Persekongkolan Tender Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Jurnal Hukum Magnum Opus, Volume 2 Nomor 2, Agustus 2019.

ONLINE

- Siaran Pers Putusan Persekongkolan Tender, (*On-Line*), tersedia di https://kppu.go.id/wp-content/uploads/2019/09/Siaran-Pers-No.26_KPPU-PR_VIII_2019.pdf, (19 Desember 2021).
- Berita Tender Proyek Jalan Bandara Sibisa dan Proyek Jalan Aceh-Barus-Sibolga, (*On-Line*), tersedia di <https://medan.tribunnews.com/2019/07/13/kppu-gelar-sidang-tender-proyek-jalan-bandara-sibisa-dan-proyek-jalan-aceh-barus-sibolga>, (18 Desember 2021).
- Berita 10 Kontraktor Dihukum Karena Tender Proyek, (*On-Line*), tersedia di <https://regional.kompas.com/read/2019/09/13/16512481/selama-agustus-10-kontraktor-dihukum-karena-persekongkolan-tender-proyek-htm> (15 September 2021).
- Berita KPPU Gelar Sidang Paket Pembangunan Jalan Balige (*On-Line*), tersedia di https://sumut.antaraneews.com/berita/202465/kppu-gelar-sidang-paket-pembangunan-jalan-balige-by-pass-dan-akses-bandara-sibisa_pada_18_Desember_2021.
- Berita Pembangunan Bandara Sibisa (*On-Line*), tersedia di <https://sumut.inews.id/berita/pembangunan-bandara-sibisa-di-toba-ditetapkan-jadi-proyek-strategis-nasional>, (18 Desember 2021).
- Berita Pemerintah sediakan Infrastruktur Danau Toba (*Online*) https://www.indopremier.com/ipotnews/newsDetail.php?jdl=Bangun_Infrastruktur_Danau_Toba_Pemerintahan_Sediakan_Rp_438_Miliar&news_id=88630&group_news=IPOTNEWS&news_date=&taging_subtype=RESTORAND ANHOTELDANPARIWISATA&name=&search=y_general&q=kawasan%20strategis%20pariwisata%20nasional,kawasan%20wisata&halaman=1, (18 Desember 2021).
- Website Profile PT. Bukit Zaitun (*Online*) <https://indokontraktor.com/business/pt-bukit-zaitun> (26 Januari 2022).
- Website Profile PT. Silumbalumba Bintang Sempurna (*Online*) <https://text-id.123dok.com/document/oy875orzr-visi-dan-misi-pt-silumbalumba-bintang-sempurna-struktur-organisasi-pt-silumbalumba-bintang-sempurna> (26 Januari 2022).
- Website Profile PT. Lie Jasin Engineering (*Online*) <https://indokontraktor.com/business/pt-lie-jasin-engineering> (26 Januari 2022).
- Website Profile PT. Marudut Tua Jaya (*Online*) <https://ptmarudut.webs.com/about-us> (26 Januari 2022).

Tender Proyek Pembangunan Jalan Akses Bandara Sibisa Sum-Ut Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha

- Website Profile PT. Nabila Jaya Karya (*Online*)
<https://indokontraktor.com/business/pt-nabila-jaya-karya> (26 Januari 2022).
- Website Profile PT. Lambok Ulina (*Online*) <https://indokontraktor.com/business/pt-lambok-ulina> (26 Januari 2022).
- Website Profile PT. Rogantina Jaya (*Online*) <http://rogantinajayaabadi.com/tentang-kami/> (26 Januari 2022).
- Website Profile PT. Putra Ananda (*Online*)
<https://anggota.gapensi.link/DaftarAnggota/v/SN20181171000086> (26 Januari 2022).
- Website Profile PT. Surya Citra Karya Gemilang (*Online*)
<https://indokontraktor.com/business/pt-surya-citra-karya-gemilang> (26 Januari 2022).
- Website Profile PT. Bumi Infrastruktur Nusantara (*Online*)
<https://www.steelindonesia.com/company/index.php?id=CMF0076678> (26 Januari 2022).
- Website Profile PT. Erika Mila Bersama (*Online*)
<https://indokontraktor.com/business/pt-erika-mila-bersama> (26 Januari 2022).
- Website Profile PT. Gunung Mega Jaya (*Online*) <https://id4692032-pt-gunung-mega-jaya.contact.page/contact-us> (26 Januari 2022).
- Website Profile PT. Nada Karya Bangun Persada (*Online*)
<https://indokontraktor.com/business/pt-nada-karya-bangun-persada> (26 Januari 2022).
- Website Profile PT. Res Karya (*Online*) <https://indokontraktor.com/business/pt-res-karya-grup> (26 Januari 2022).
- Website Prosedur Penetapan POKJA (*Online*)
<https://binamarga.pu.go.id/uploads/files/1366/sopupmdjbm-50-tentang-prosedur-penetapan-pokja-ulp.pdf> (27 Januari 2022).